

## Manusia Moralitas Dan Hukum

Oleh:

**Sutarni<sup>1</sup>**

### *Abstract*

*Humans, values, morals and laws are things that are interrelated and mutually supportive. As citizens, we need to learn, appreciate and carry out sincerely about values, morals and laws in order to create harmony and harmonious life.*

*Basically values, morals and laws have function, namely to serve humans. There are three explicit functions in human life, namely: first, to remind humans to do good for themselves and others as part of society; second, to draw attention to moral issues that are not addressed by humans.*

**Keywords: Human, Morality and Law**

### **Abstrak**

Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan.

Pada dasarnya nilai, moral dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. Ada tiga eksplisitnya dalam kehidupan manusia yaitu, *Pertama* berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. *Kedua*, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia.

**Kata kunci : Manusia, Moralitas dan Hukum**

## A. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Hakikatnya manusia adalah makhluk moral. Untuk menjadi makhluk sosial yang memiliki kepribadian baik serta bermoral tidak secara otomatis, perlu suatu usaha yang disebut pendidikan. Menurut pandangan humanisme manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya ketujuan yang positif dan rasional. Manusia dapat mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani (Slamet Sutrisno, 1983, 26). Perkembangan kepribadian seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan sosial budaya tempat tumbuh dan berkembangnya seseorang (*cultural background of personality*).

Setiap orang pasti akan selalu berusaha agar segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kebutuhan hidup manusia selain ada kesamaan juga terdapat banyak perbedaan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Agar dalam usaha atau perjuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terjadi tabrakan antara yang satu dengan yang lain dalam masyarakat, maka diperlukan adanya suatu aturan, norma atau kaidah yang harus dipatuhi oleh segenap warga masyarakat.

Oleh sebab itu di negara Indonesia, kehidupan manusia dalam bermasyarakat diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-

<sup>1</sup> Dosen tetap Fakultas Hukum UISU

norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi.

Penegakan hukum selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada petugas resmi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah akan tetapi adalah juga merupakan kewajiban dari pada seluruh warga masyarakat. Bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa kadang-kadang terdapat noda hitam dalam praktek penegakan hukum yang perlu untuk dibersihkan sehingga hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari nilai, moral dan hukum?
2. Apa fungsi dari Nilai, Moral dan Hukum dalam Kehidupan Manusia?
3. Bagaimana proses terbentuknya Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara?
4. Bagaimana Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara?
5. Apakah Keadilan, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Wujud Masyarakat yang Bermoral dan Mentaati Hukum?

### 1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian dari nilai, moral dan hukum.

2. Untuk mengetahui fungsi dari Nilai, Moral dan Hukum dalam Kehidupan Manusia.
3. Untuk mengetahui proses terbentuknya Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara.
4. Untuk mengetahui perwujudan Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara.
5. Untuk sejauh mana Keadilan, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Wujud Masyarakat yang Bermoral dan Mentaati Hukum.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Nilai, Moral dan Hukum

#### 1.1 Nilai

Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai dianggap penting dalam kehidupan manusia, hal ini disebabkan seseorang di dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai. Jadi nilai itu pada hakekatnya adalah suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan. Dalam memahami lebih jauh mengenai konsep nilai, maka Notonagoro membagi nilai menjadi 3 (tiga) macam dalam susunan hierarki nilai :

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

3. Nilai kerokhaniaan, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerokhaniaan ini dapat dibedakan atas empat macam :

- a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (*ratio*, budi, *cipta*) manusia.
- b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*esthetis*, *gevoel*, *rasa*) manusia.
- c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (*will*, *wollwn*, *karsa*) manusia.
- d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhaniaan tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dari macam-macam nilai diatas, dapat dikemukakan bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Jika nilai ingin dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga merupakan suatu pedoman.

### 1.2 Moralitas

Istilah moral berasal dari bahasa latin *mos* (jamaknya *mores*) yang berarti adat, kebiasaan. Moral secara istilah adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas/ pilar dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. K. Bertens mengatakan Moralitas merupakan ciri khas

manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk lain di bawah tingkat manusiawi.

Karena norma moral merupakan standar perilaku yang disepakati, maka moral bisa dipakai untuk mengukur perilaku orang lain. Oleh karena itu, norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang.

Lawrence Kohlberg mengatakan bahwa orientasi moral seseorang yang dijadikan dasar pertimbangan nuraninya berbeda-beda bagi setiap orang. Ada 4 orientasi moral yang Kohlberg kemukakan, yaitu :

1. Orientasi normatif yaitu mempertahankan hak dan kewajiban dan taat pada aturan yang telah baku.
2. Orientasi kejujuran yaitu menekankan pada keadilan dengan fokus pada :
  - a) kebebasan
  - b) kesamaan
  - c) pertukaran hak
  - d) kesepakatan
3. Orientasi utilitarisme menekankan konsekuensi kesejahteraan dan kebahagiaan tindakan moral seseorang pada orang lain.
4. Orientasi perpeksionisme menekankan pencapaian :
  - a) martabat dan otonomi
  - b) kesadaran dan motif yang baik
  - c) keharmonisan dengan orang lain.

Oleh karena itu orientasi moral akan sangat berpengaruh terhadap moralitas dan pertimbangan moral seseorang, karena pertimbangan moral merupakan hasil proses penalaran yang dalam proses penalaran tersebut ada upaya memprioritaskan nilai-nilai tertentu berdasarkan orientasi moral serta pertimbangan konsekuensinya.



### 1.3 Hukum

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut”. Hubungan manusia dengan hukum yaitu bahwa setiap saat manusia dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah manusia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang sudah mati. Hukum berlaku pada seorang individu ketika baru dilahirkan, memberikan hak-hak terhadap orang tua dan meletakkan kewajiban atas orang tua terhadap anak-anaknya.

Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lain tersebut, bahkan antar kaidah hukum dengan kaidah lain tersebut saling berhubungan yang satu memperkuat lainnya, meskipun adakalanya kaidah hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah tersebut. Hukum tidak lain hanyalah merupakan sarana bagi penyelenggara hukum untuk mengerahkan cara berfikir dan bertindak dalam rangka kebijakan (*policy*) tujuan nasional. Dalam kediriannya, secara inheren, tidak ada sangkut pautnya dengan “keadilan” dan “kebenaran” dalam makna yang hakiki.

## 2. Fungsi dari Nilai, Moral dan Hukum dalam Kehidupan Manusia

Nilai, moral dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Pemahaman akan nilai dan kebernilaian diri

akan membawa implikasi pada permasalahan moralitas. Moralitas diidentikan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk (etika), yang mana cara mengukurnya adalah melalui nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan-perbuatan manusia agar tidak merugikan orang lain atau masyarakat dan dapat menciptakan ketertiban serta dapat menjaga keutuhan masyarakat, maka dibuatlah hukum yang mengatur tentang hubungan sosial masyarakat.

Pada dasarnya nilai, moral dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. Setidaknya dapat dikemukakan tiga fungsi eksplisitnya dalam kehidupan manusia. *Pertama*, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini mengingatkan manusia agar memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. *Kedua*, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. Hal ini menunjuk dimensi moral dari permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. Terjadinya kekacauan atau ketidakberesan dalam masyarakat selalu berhubungan dengan longgarnya penerapan moralitas dan hukum. *Ketiga*, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala “pembiasaan emosional”. Maksudnya, dapat menggiring manusia kepada faktor-faktor emosional sehingga manusia dapat saja salah atau keliru pada saat memilih sesuatu.

Selain itu fungsi dari nilai, moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan. Pengendalian dan pengaturan dilakukan berdasarkan

sistem hukum. Pentingnya sistem hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi kaidah agama, kaidah kesucilaan dan kaidah kesopanan. Meskipun kaidah-kaidah tersebut ikut berusaha menyelenggarakan dan melindungi serta menjamin kepentingan orang dalam masyarakat, tetapi belum cukup kuat untuk melindungi dan menamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur. Untuk melindungi lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi maka diperlukanlah sistem hukum. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan nyata berlaku dalam masyarakat, disebut hukum positif.

Istilah hukum positif dimaksudkan untuk menandai “*diferensi*” (perbedaan) dan hukum terhadap kaidah-kaidah lain dalam masyarakat tampil lebih jelas, tegas dan didukung oleh perlengkapan yang cukup agar diikuti oleh anggota masyarakat.

Sifat dan peraturan hukum tersebut adalah memaksa dan menghendaki tujuan yang lebih dalam. Pengertian memaksa bukanlah senantiasa dipaksakan, apalagi dengan tindakan sewenang-sewenang. Sebab hukum itu merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang perlu mempertimbangkan tiga hal penting yaitu sebagai sistem norma, sebagai sistem kontrol sosial dan sebagai *social engineering* (pemegang kekuasaan memelopori proses pengkaidahannya).

Bahkan tatkala terjadi dilema di dalam hukum itu sendiri, yang dapat disebabkan karena adanya konflik, baik dari lembaga-lembaga hukum, sarana prasarana hukum bahkan rendahnya budaya hukum dalam masyarakat, maka setiap orang (masyarakat

dan aparatatur hukum) harus mengembalikannya pada rasa keadilan hukum masyarakat, artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat.

### **3. Proses terbentuknya Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara**

Permasalahan-permasalahan sosial selalu ada dalam suatu masyarakat ataupun negara. Bahkan sejak jaman dahulu sampai jaman sekarang permasalahan-permasalahan sosial itu akan tetap selalu ada di dalam masyarakat dan negara. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial tersebut dibutuhkanlah yang dinamakan dengan moralitas dan hukum, baik moralitas dan hukum dalam artian masing-masing maupun moralitas dan hukum sebagai satu kesatuan.

Terdapat 5 (lima) fungsi perumusan hukum moral antara lain : *Pertama*, mewariskan himpunan kebijakan dari jaman dulu kepada generasi sekarang dan yang akan datang. *Kedua*, Mengusahakan keamanan secara psikologis dan sosial. *Ketiga*, membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan mencegah terjadinya “paralisis moral”. *Keempat*, membantu manusia untuk mengenal kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan sehingga manusia dapat memperbaiki diri. *Kelima*, Membagikan pengalaman supaya bisa tercipta tingkah laku personal dan sosial.

Supaya hubungan manusia dalam masyarakat dan negara terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang bersumber pada nilai-nilai dan moral masyarakat melalui tahapan sebagai berikut, (1). Cara (*usage*) yaitu menunjuk pada suatu kegiatan. (2).

Kebiasaan (folkways) yaitu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. (3). Tata kelakuan (mores) yaitu kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. (4). Adat istiadat (custom) yaitu tata kelakuan yang kekal seta kuat integrasinya dengan pola-pola masyarakat, disertai dengan sanksi tertentu

Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma itu mengalami beberapa proses. *Pertama*, Institusionalisasi yaitu proses dimana norma itu dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan secara resmi dilembagakan berbentuk suatu hukum tertulis dalam konteks kenegaraan. *Kedua*, Internalisasi yaitu suatu proses dimana norma tersebut telah mendarah-daging dalam masyarakat.

#### **4. Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum dalam Masyarakat dan Negara.**

Perwujudan nilai, moral dan hukum dalam masyarakat dan negara dapat diartikan dengan makna kesadaran hukum dalam masyarakat. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum manusia menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis yang dikemukakan oleh *Berl Kutchinsky*, yaitu “ *a ‘strong legal consciousness’ is sometimes considered the cause of adherence to law (sometimes it is just another word for that) while a ‘weak legal consciousness’ is*

*considered the cause of crime and evil* “. Kuatnya kesadaran tentang undang-undang (hukum) kadang-kadang dipertimbangkan menjadi penyebab kesetiaan atau ketaatan hukum (meskipun kadang-kadang hanya sebatas pada kata-kata saja), sedangkan lemahnya kesadaran tentang undang-undang (hukum) dipertimbangkan menjadi penyebab terjadinya kejahatan dan malapetaka.

Kesadaran hukum memiliki perbedaan dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan.

Tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, antara lain adalah :

##### **1. Compliance.**

Diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum, baik hukum formal/ positif ataupun hukum berdasarkan normas-norma masyarakat (sanksi sosial).

##### **2. Identification.**

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta da hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut

##### **3. Internalization.**

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.

##### **4. Society Interest.**

Maksudnya ialah kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa, kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat.

Terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :

#### 1. Pengetahuan Hukum.

Pengetahuan Hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis (hukum formal) dan hukum tidak tertulis (norma-norma atau aturan-aturan dalam masyarakat) misal seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, merampok dan lain-lainnya itu dilarang oleh hukum.

#### 2. Pemahaman Hukum.

Pemahaman Hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

#### 3. Sikap Hukum

Sikap Hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat.

#### 4. Pola Perilaku Hukum.

Pola Perilaku Hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Bila dianggap bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka dengan demikian suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya keselarasan dan keseimbangan antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut.

Dalam dimensi lain, sebagai perwujudan nilai, moral dan hukum dalam masyarakat dan negara adalah jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum atau melanggar hukum, maka dapat dikatakan bahwa seseorang itu telah melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Disini berlaku konsep "reward and punishment", yaitu siapa yang menghargai dan tidak melanggar hukum serta nilai-nilai dalam masyarakat maka ia akan mendapat penghargaan dalam bentuk penerimaan diri oleh masyarakatnya, akan tetapi sebaliknya jika siapa yang melanggar hukum serta nilai-nilai dalam masyarakat maka ia akan menerima hukuman, baik moral maupun fisik, baik itu berupa pengucilan atau

tidak diterima oleh masyarakat dan maupun hukuman fisik yaitu pemenjaraan.

Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu tindakan atau balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dengan kata lain, orang dijatuhi hukuman karena orang berbuat kejahatan. Menurut L.J. van Apeldoorn, tujuan hukuman adalah untuk memperbaiki penjahat, hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup .

Untuk macam-macam hukuman dapat terdiri dari hukuman tahanan (sifatnya hukuman fisik) yang bertujuan untuk merampas kebebasan pelaku kejahatan (ini biasanya terjadi pada tindak hukum pidana). Dapat juga berupa kompensasi yang biasanya dalam bentuk ganti rugi, dimana pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang merugikan (terjadi pada tindak hukum perdata).

##### **5. Keadilan, Ketertiban dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Wujud Masyarakat yang Bermoral dan Mentaati Hukum**

Disepakati bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berintraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dalam konteks hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga setiap individu dapat berhubungan secara harmonis dengan individu lain disekitarnya. Untuk terciptanya keteraturan tersebut diperlukan aturan yang disebut oleh kita hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingatkan bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau masyarakat. Maka, manusia, masyarakat dan hukum

merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum, dll. Akan tetapi dalam kaitan dengan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban (*order*).

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum tidak dianggap ironi jika diberlakukan apa yang oleh para filsuf moral disebut "*Pay Back*" (Pembayaran Kembali). Maksud dari *pay back* ini adalah bagi mereka yang terbukti melakukan kejahatan layak dikenai "pembayaran kembali" atas tindakannya yang mengabaikan kepastian moral<sup>[1]</sup>. Seperti pepatah kuno yang mengatakan " mata dibalas mata, darah dibalas darah ". Hal ini bisa membenarkan permasalahan tentang hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Meskipun disadari bahwa, menghukum orang bisa menambah jumlah kemalangan di dunia, tetapi hal itu seharusnya dianggap sebagai suatu hal yang wajar karena seorang terhukum (yang terbukti melakukan kejahatan) layak menanggung penderitaan tambahan.

Banyak orang dalam masyarakat dewasa ini yang setuju terhadap pendapat Imanuel Kant tersebut, bahwa orang harus dihukum karena melakukan kejahatan, bukan karena alasan lain. Dalam kapasitas ini, sanksi hukum tetap menganut *proportionately*



(setimpal), sesuai dengan kadar beratnya kejahatan. Jika hal ini tidak diberlakukan (hukuman tidak setimpal dengan perbuatan kejahatan) maka masyarakat akan mengalami degradasi moral, atau lebih tepatnya hilangnya kesadaran moral akibat dari “ rasa ketidakadilan “ hukum. Orang yang hilang kesadaran moralnya adalah mereka yang tidak mempunyai suara hati, begitu juga sebaliknya, jika orang memiliki kesadaran moral dapat dikatakan mereka adalah orang-orang yang masih memiliki hati dan mau mendengarkan suara hatinya serta mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati.

Dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat, kita wajib melakukan yang baik dan benar serta berani menolak yang tidak baik dan yang tidak benar (menurut ukuran masyarakat). Jika kita mampu melaksanakannya, maka dapat dikatakan bahwa kita memiliki hati. Dan jika kita mengikutinya, akan membuat kita merasa bernilai di dalam masyarakat dan merasa aman. Bagi orang yang bersuara hati, ia akan malu jika melakukan perbuatan tidak bermoral atau yang bertentangan dengan hatinya. Disini norma hukum menjadi suatu hal yang penting dan jika norma hukum tidak dijalankan dengan tidak semestinya, maka dampaknya adalah hukum menjadi tidak berwibawa.

Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang erat sekali, ada pepatah Roma mengatakan “ *Quid leges sine moribus* ” . Dengan demikian□Apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas, hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu kualitas harus

selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang immoral harus diganti. Disisi lain, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja, kalau tidak diundangkan atau dilembagakan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Meskipun tidak semua harus diwujudkan dalam bentuk hukum, karena hal itu mustahil. Hukum hanya membatasi diri dengan mengatur hubungan antar manusia yang relevan.

Meskipun hubungan hukum, dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataan “mungkin” ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dengan moral. Namun demikian perbedaan hukum dengan moral tetap jelas, setidaknya seperti diungkapkan oleh K. Bertens yang menyatakan bahwa selain itu ada empat perbedaan antara hukum dan moral. *Pertama*, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu norma hukum lebih memiliki kepastian dan objektif dibandingkan dengan norma moral, sedangkan norma moral bersifat lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak “diganggu” oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis dan tidak etis. *Kedua*, Meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. *Ketiga*, Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan



moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukumannya. Tetapi norma etis tidak dapat dipaksakan, sebab paksaan hanya akan menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi dibidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang. *Keempat*, Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara.

Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat, namun hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Moralitas berdasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis atau dengan cara lain masyarakat dapat merubah hukum, tapi tidak pernah masyarakat dapat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Moral menilai hukum dan tidak sebaliknya.

### C. KESIMPULAN

Manusia, nilai, moral dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara kita perlu mempelajari, menghayati dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral dan hukum agar terjadi keselarasan dan harmoni kehidupan.

Pada dasarnya nilai, moral dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. Ada tiga eksplisitnya dalam kehidupan manusia yaitu, *Pertama* berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. *Kedua*, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. *Ketiga*, dapat menjadi penarik

perhatian manusia kepada gejala “pembiasaan emosional”.

Adanya permasalahan sosial yang selalu ada dalam masyarakat maka dibutuhkan sebuah nilai untuk mengukur seberapa buruk perlakuan dalam masyarakat. Selain itu diperlukan adanya moralitas dan hukum untuk memberi sanksi bagi pelanggar nilai yang ada.

Ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum antara lain, compliance, identification, internalization, society interest. Dari faktor-faktor tersebut ada beberapa indikator manusia mematuhi hukum yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.

### Daftar Bacaan

A.Lathief,Misno.,Wardhana,Tito Kusuma & Eriyanti,Linda Dwi.(2006).Buku Ajar Mahasiswa Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.Jember.

Nasution Muhammad Syukri Albani, Dauly M. Nur Husein, Neila Susanti, Syafruddin Syam, “*Ilmu Sosial Budaya Dasar*” PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Suratman, MBM Munir, Umi Salamh, “*Ilmu Sosial Budaya Dasar*” Intimedia, Malang, 2015

### Internet :

Ghaffa. “Moralitas dan Norma Masyarakat dan Negara”.24 Juni 2014.  
<http://tugasisbd-ghaffa.blogspot.co.id/2011/06/moralitas-dan-norma-masyarakat-dan.html>.